



PENETAPAN

Nomor 661/Pdt.P/2024/PA.Badg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I bin XXX**, NIK. -, tempat tanggal lahir: Bandung, 12 Agustus 1952, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di -, Kabupaten Bandung, *sebagai Pemohon I*;
2. **PEMOHON II binti XXX**, NIK -, tempat tanggal lahir: Bandung, 28 Maret 1957, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di -, Kabupaten Bandung, *sebagai Pemohon II*;
3. **PEMOHON III binti XXX**, NIK. -, tempat tanggal lahir: Bandung 09 Februari 1960, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di -, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, *sebagai Pemohon III*;
4. **PEMOHON IV bin XXX**, NIK. -, tempat tanggal lahir: Bandung 14 November 1961, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -, Kabupaten Bandung, *sebagai Pemohon IV*;
5. **PEMOHON V binti XXX**, NIK. -, tempat tanggal lahir: Bandung 16 November 1965, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, *sebagai Pemohon V*;
6. **PEMOHON VI binti XXX**, NIK. -, tempat tanggal lahir: Bandung 02 April 1969, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,

Hal. 1 dari 24 hal. Pen. No. 661/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di -,
Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon V**;

7. **PEMOHON VI binti XXX**, NIK. -, tempat tanggal lahir: Bandung 06 Juni 1973, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di -, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon VI**;

8. **PEMOHON VII bin XXX**, NIK. -, tempat tanggal lahir: Bandung 13 September 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepolisian RI, bertempat tinggal di -, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon VII**;

9. **PEMOHON VIII bin XXX**, NIK. -, tempat tanggal lahir: Bandung 25 Januari 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di -, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon VIII**;

10. **PEMOHON IX binti XXX**, NIK. -, tempat tanggal lahir: Bandung 22 Juni 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, sebagai **Pemohon IX**;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon XV disebut, sebagai **Para Pemohon**;

Dalam perkara ini memberi kuasa kepada:

1. Dadan Hidayat, S.Sy.;
2. Hendra Gumira, S.H.;
3. Soni Firmansyah, S.H.;

Para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **DADAN HIDAYAT & PARTNERS** yang beralamat di Jalan Kalijati II Nomor 61/B, Antapani, Kota Bandung, dengan alamat email advdadanhidayat@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Juli 2024 dan telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2388/K/2024. tanggal 17 Juli 2024;

Hal. 2 dari 24 hal. Pen. No. 661/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan register perkara Nomor 661/Pdt.P/2024/PA.Badg tanggal 17 Juli 2024 setelah mengalami perbaikan keterangan mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2005, telah meninggal dunia yang bernama XXX bin XXX di wilayah Kota Bandung dikarenakan sakit berdasarkan Surat Kematian Nomor: XIII/SKM/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cigending, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung tertanggal 06 Mei 2024 serta meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
2. Bahwa semasa hidupnya, almarhum XXX bin XXX pernah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama XXX binti XXX binti XXX pada tanggal 07 Januari 1949 yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungberung, Kabupaten Bandung Keduanya menikah telah memenuhi syarat rukun nikah sesuai syariat islam dengan wali nikahnya Bapak XXX bin SXXXta sebagai ayah kandung dari ibu XXX binti XXX binti XXX , 2 orang saksi yaitu Bapak XXX bin XXX dan Jumhari bin Sayudi, maskawinnya berupa uang Rp. 1000 (seribu rupiah) dibayar tunai. Yang status Keduanya perjaka dan perawan serta tidak ada hubungan saudara kandung atau sepersusuan atau halangan hukum dalam pernikahan, sehingga mohon pernikahannya tersebut dinyatakan sah menurut hukum;
3. Bahwa selama berumah tangga antara almarhum XXX bin XXX dengan XXX binti XXX mempunyai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama:
 - 3.1. XXX binti XXX; (almarhumah);
 - 3.2. PEMOHON I bin XXX, NIK. -, tempat tanggal lahir: Bandung, 12 Agustus 1952, umur 71 tahun; Pemohon I;

Hal. 3 dari 24 hal. Pen. No. 661/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. PEMOHON II binti XXX, NIK. -, tempat tanggal lahir: Bandung, 28 Maret 1957, umur 64 tahun; Pemohon II;
- 3.4. PEMOHON III binti XXX, NIK. -, tempat tanggal lahir: Bandung 09 Februari 1960, umur 64 tahun; Pemohon III;
- 3.5. PEMOHON IV bin XXX, NIK. -, tempat tanggal lahir: Bandung 14 November 1961, umur 62 tahun; Pemohon IV;
- 3.6. PEMOHON V binti XXX, NIK. -, tempat tanggal lahir: Bandung 16 November 1965, umur 58 tahun; Pemohon V;
- 3.7. PEMOHON VI binti XXX, NIK. -, tempat tanggal lahir: Bandung 02 April 1969, umur 55 tahun; Pemohon VI
4. Bahwa sebelum almarhum XXX bin XXX meninggal dunia, ibu kandung pewaris bernama XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 15 Mei 1940 dikarenakan sakit di wilayah Kota Bandung berdasarkan Surat Kematian Nomor: XII/SKM/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cigending, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung tertanggal 08 Januari 2024 serta meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
5. Bahwa kemudian, ayah kandung pewaris bernama XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 23 Januari 1942 dikarenakan sakit di wilayah Kota Bandung berdasarkan Surat Kematian Nomor: XII/SKM/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cigending, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung tertanggal 08 Januari 2024 serta meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
6. Bahwa dengan meninggalnya almarhum XXX bin XXX, maka meninggalkan ahli waris yakni sebagai berikut:
 - 6.1. XXX binti XXX, (istri); almarhumah
 - 6.2. XXX binti XXX, (anak kandung perempuan); almarhumah
 - 6.3. PEMOHON I bin XXX, (anak kandung laki-laki) Pemohon I;
 - 6.4. PEMOHON II binti XXX, (anak kandung perempuan) Pemohon II;
 - 6.5. PEMOHON III binti XXX, (anak kandung perempuan) Pemohon III;
 - 6.6. PEMOHON IV bin XXX, (anak kandung laki-laki) Pemohon IV;
 - 6.7. PEMOHON V binti XXX, (anak kandung perempuan) Pemohon V;
 - 6.8. PEMOHON VI binti XXX, (anak kandung perempuan) Pemohon VI;

Hal. 4 dari 24 hal. Pen. No. 661/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebelum harta peninggalan almarhum XXX bin XXX dibagikan, istri pewaris bernama XXX binti XXX telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2009 dikarenakan sakit berdasarkan Surat Kematian Nomor: XIII/SKM/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cigending, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung tertanggal 06 Mei 2024 serta meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
8. Bahwa sebelum almarhumah XXX binti XXX meninggal dunia, ayah kandung dari almarhumah XXX binti XXX yang bernama XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu dan juga ibu kandung dari almarhumah XXX binti XXX yang bernama Unah telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris;
9. Bahwa dengan meninggalnya almarhumah XXX binti XXX, maka meninggalkan ahli waris yakni sebagai berikut:
 - 9.1. XXX binti XXX, (anak kandung perempuan); (almarhumah)
 - 9.2. PEMOHON I bin XXX, (anak kandung laki-laki) Pemohon I;
 - 9.3. PEMOHON II binti XXX, (anak kandung perempuan) Pemohon II;
 - 9.4. PEMOHON III binti XXX, (anak kandung perempuan) Pemohon III;
 - 9.5. PEMOHON IV bin XXX, (anak kandung laki-laki) Pemohon IV;
 - 9.6. PEMOHON V binti XXX, (anak kandung perempuan) Pemohon V;
 - 9.7. PEMOHON VI binti XXX, (anak kandung perempuan) Pemohon VI;
10. Bahwa kemudian anak kandung pertama pewaris bernama XXX binti XXX binti XXX telah meninggal dunia pada tanggal 06 Februari 2023 di wilayah Kabupaten Bandung dikarenakan sakit berdasarkan Surat Kematian Nomor: 474.4/011/DS/II/2023 yang dilekuarkan oleh Desa Jatiendah, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung tertanggal 08 Februari 2023 serta meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
11. Bahwa semasa hidupnya, almarhumah XXX binti XXX binti XXX telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama XXX bin Sarip pada tanggal 01 Agustus 1972 berdasarkan Petikan dari buku pendaftaran nikah nomor: 655/1972 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:

Hal. 5 dari 24 hal. Pen. No. 661/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1. PEMOHON VI binti XXX, NIK. -, tempat tanggal lahir: Bandung 06 Juni 1973, umur 51 tahun; Pemohon VII
- 11.2. PEMOHON VII bin XXX, NIK. -, tempat tanggal lahir: Bandung 13 September 1975, umur 48 tahun; Pemohon VIII
- 11.3. PEMOHON VIII bin XXX, NIK. -, tempat tanggal lahir: Bandung 25 Januari 1983, umur 41 tahun; Pemohon IX
- 11.4. PEMOHON IX binti XXX, NIK. -, tempat tanggal lahir: Bandung 22 Juni 1985, umur 39 tahun; Pemohon X;
12. Bahwa sebelum almarhumah XXX binti XXX binti XXX meninggal dunia, suami almarhumah bernama XXX bin Sarip telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 08 April 2020 di wilayah Kabupaten Bandung berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3204-KM-23092022-0077 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tertanggal 26 September 2022 serta meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
13. Bahwa dengan meninggalnya almarhumah XXX binti XXX binti XXX, maka meninggalkan ahli waris yakni sebagai berikut:
 - 13.1. PEMOHON VI binti XXX, (anak kandung perempuan); Pemohon VII
 - 13.2. PEMOHON VII bin XXX, (anak kandung laki-laki); Pemohon VIII
 - 13.3. PEMOHON VIII bin XXX, (anak kandung laki-laki); Pemohon IX
 - 13.4. PEMOHON IX binti XXX, (anak kandung perempuan); Pemohon X;
14. Bahwa almarhum XXX bin XXX sampai akhir hayatnya dalam keadaan menganut agama Islam dan begitupun juga ahli waris lainnya menganut agama Islam;
15. Bahwa tidak ada ahli waris selain dari yang disebutkan di atas;
16. Bahwa semasa hidupnya almarhum XXX bin XXX tidak meninggalkan wasiat dan/atau hutang yang belum dilunasi;
17. Bahwa atas meninggalnya almarhum XXX bin XXX tersebut, maka Para Pemohon telah cukup alasan untuk ditetapkan selaku ahli waris dari almarhum XXX bin XXX;
18. Bahwa Para Pemohon bermaksud memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Kota Bandung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, menetapkan para ahli waris dari almarhum

Hal. 6 dari 24 hal. Pen. No. 661/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX bin XXX untuk keperluan pengurusan harta peninggalan almarhum seperti baliknama sertipikat tanah dan/atau rumah serta untuk kepentingan hukum lainnya;

- 19.** Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Para Pemohon dan/atau Kuasa Hukumnya agar hadir di muka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

- 1.** Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2.** Menyatakan pernikahan XXX bin XXX dengan XXX binti XXX pada tanggal 07 Januari 1949 yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungberung, Kabupaten Bandung adalah sah;
- 3.** Menetapkan XXX bin XXX telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2005 dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- 4.** Menetapkan ahli waris dari almarhum XXX bin XXX adalah sebagai berikut:
 - 4.1. XXX binti XXX, (istri); almarhumah
 - 4.2. XXX binti XXX, (anak kandung perempuan); almarhumah
 - 4.3. PEMOHON I bin XXX, (anak kandung laki-laki) Pemohon I;
 - 4.4. PEMOHON II binti XXX, (anak kandung perempuan) Pemohon II;
 - 4.5. PEMOHON III binti XXX, (anak kandung perempuan) Pemohon III;
 - 4.6. PEMOHON IV bin XXX, (anak kandung laki-laki) Pemohon IV;
 - 4.7. PEMOHON V binti XXX, (anak kandung perempuan) Pemohon V;
 - 4.8. PEMOHON VI binti XXX, (anak kandung perempuan) Pemohon VI;
- 5.** Menetapkan XXX binti XXX telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2009 dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- 6.** Menetapkan ahli waris dari almarhumah XXX binti XXX adalah sebagai berikut:
 - 6.1. XXX binti XXX, (anak kandung perempuan); (almarhumah)
 - 6.2. PEMOHON I bin XXX, (anak kandung laki-laki) Pemohon I;
 - 6.3. PEMOHON II binti XXX, (anak kandung perempuan) Pemohon II;

Hal. 7 dari 24 hal. Pen. No. 661/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.4. PEMOHON III binti XXX, (anak kandung perempuan) Pemohon III;
- 6.5. PEMOHON IV bin XXX, (anak kandung laki-laki) Pemohon IV;
- 6.6. PEMOHON V binti XXX, (anak kandung perempuan) Pemohon V;
- 6.7. PEMOHON VI binti XXX, (anak kandung perempuan) Pemohon VI;
7. Menetapkan XXX binti XXX binti XXX telah meninggal dunia pada tanggal 06 Februari 2023 dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
8. Menetapkan ahli waris dari almarhumah XXX binti XXX binti XXX adalah sebagai berikut:
 - 8.1. PEMOHON VI binti XXX, (anak kandung perempuan); Pemohon VII;
 - 8.2. PEMOHON VII bin XXX, (anak kandung laki-laki); Pemohon VIII;
 - 8.3. PEMOHON VIII bin XXX, (anak kandung laki-laki); Pemohon IX;
 - 8.4. PEMOHON IX binti XXX, (anak kandung perempuan); Pemohon X;
9. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Bandung Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara berpendapat lain mohon memberikan penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon didampingi kuasanya hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah menyampaikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon pada pokoknya tetap pada permohonannya dengan perbaikan keterangan secara tertulis tanggal 25 Juli 2024, sehingga permohonannya menjadi tersebut di atas;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I, NIK. -, yang telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II, NIK. -, yang telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.2;

Hal. 8 dari 24 hal. Pen. No. 661/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON III, NIK. -, yang telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON IV, NIK. -, yang telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON V, NIK. -, yang telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON VI, NIK. -, yang telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON VI, NIK. -, yang telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON VII, NIK. -, yang telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON VIII, NIK. -, yang telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON IX, NIK. -, yang telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I, No. -, yang telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON II, No. -, yang telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.12;

Hal. 9 dari 24 hal. Pen. No. 661/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON III, No. 3204072604051551, yang telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Kartu Keluarga PEMOHON IV, No. -, yang telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Kartu Keluarga PEMOHON V, No. -, yang telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Kartu Keluarga PEMOHON VI, No. -, yang telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON VI, No. -, yang telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON VII, No. -, yang telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON VIII, No. -, yang telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.19;
20. Fotokopi Kartu Keluarga PEMOHON IX, No. -, yang telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.20;
21. Fotokopi Surat Kematian Nomor XIII/SKM/2024 atas nama XXX, dikeluarkan oleh Kantor Kel. Cigending, Kec. Ujung Berung, Kota Bandung, yang telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.21;
22. Fotokopi Surat Kematian Nomor XII/SKM/2024 atas nama XXX, dikeluarkan oleh Kantor Kel. Cigending, Kec. Ujung Berung, Kota Bandung, yang telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.22;

Hal. 10 dari 24 hal. Pen. No. 661/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi Surat Kematian Nomor XIII/SKM/2024 atas nama XXX, dikeluarkan oleh Kantor Kel. Cigending, Kec. Ujung Berung, Kota Bandung, yang telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.23;
24. Fotokopi Surat Kematian Nomor XII/SKM/2024 atas nama XXX, dikeluarkan oleh Kantor Kel. Cigending, Kec. Ujung Berung, Kota Bandung, yang telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.24;
25. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.4/001/DS/II/2023 atas nama XXX, dikeluarkan oleh Kantor Desa Jatiendah, Kec. Cilengkrang, Kab. Bandung, yang telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.25;
26. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3204-KM-23092022-0077 atas Carim Suheri, dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kab. Bandung, yang telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.26;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis seperti tersebut di atas, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di - Kota Bandung, *sebagai* saudara sepupu Pemohon IV;
2. **SAKSI II**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, bertempat tinggal di - Kabupaten Bandung, *sebagai* rekan kerja Pemohon VIII;

Kedua saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi kenal dengan para Pemohon, almarhum XXX bin XXX dan almarhumah XXX binti XXX;
- Bahwa almarhum XXX bin XXX telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2005 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya, almarhum XXX bin XXX pernah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama XXX binti XXX pada tanggal 07 Januari 1949 yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan

Hal. 11 dari 24 hal. Pen. No. 661/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Ujungberung, Kabupaten Bandung Keduanya menikah telah memenuhi syarat rukun nikah sesuai syariat islam dengan wali nikahnya Bapak XXX bin SXXXta sebagai ayah kandung dari ibu XXX binti XXX , 2 orang saksinya yaitu Bapak XXX bin XXX dan Jumhari bin Sayudi, maskawinnya berupa uang Rp. 1000 (seribu rupiah) dibayar tunai. Yang status Keduanya perjaka dan perawan serta tidak ada hubungan saudara kandung atau sepersusuan atau halangan hukum dalam pernikahan, sehingga mohon pernikahannya tersebut dinyatakan sah menurut hukum;

- Bahwa selama dalam pernikahannya tersebut almarhum XXX bin XXX dengan almarhumah XXX binti XXX yang telah dikaruniai 7 orang anak yang bernama:

1. XXX binti XXX;
2. PEMOHON I bin XXX, tempat tanggal lahir: Bandung, 12 Agustus 1952;
3. PEMOHON II binti XXX, tempat tanggal lahir: Bandung, 28 Maret 1957;
4. PEMOHON III binti XXX, tempat tanggal lahir: Bandung 09 Februari 1960;
5. PEMOHON IV bin XXX, tempat tanggal lahir: Bandung 14 November 1961;
6. PEMOHON V binti XXX, tempat tanggal lahir: Bandung 16 November 1965;
7. PEMOHON VI binti XXX, tempat tanggal lahir: Bandung 02 April 1969;

- Bahwa ibu kandung dari almarhum XXX bin XXX yang bernama XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 15 Mei 1940;
- Bahwa ayah kandung dari almarhum XXX bin XXX yang bernama XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 23 Januari 1942;
- Bahwa dengan demikian almarhum XXX bin XXX meninggalkan ahli waris yaitu:

1. XXX binti XXX sebagai istri;
2. XXX binti XXX bin XXX sebagai anak kandung perempuan;
3. PEMOHON I bin XXX sebagai anak kandung laki-laki;
4. PEMOHON II binti XXX sebagai anak kandung perempuan;
5. PEMOHON III binti XXX sebagai anak kandung perempuan;

Hal. 12 dari 24 hal. Pen. No. 661/Pdt.P/2024/PA.Badg



6. PEMOHON IV bin XXX sebagai anak kandung laki-laki;
 7. PEMOHON V binti XXX sebagai anak kandung perempuan;
 8. PEMOHON VI binti XXX sebagai anak kandung perempuan;
- Bahwa selanjutnya almarhumah XXX binti XXX telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2009 karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama islam;
 - Bahwa sebelum almarhumah XXX binti XXX meninggal dunia, ayah kandung dari almarhumah XXX binti XXX yang bernama XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu dan juga ibu kandung dari almarhumah XXX binti XXX yang bernama Unah telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhumah XXX binti XXX;
 - Bahwa dengan demikian almarhumah XXX binti XXX meninggalkan ahli waris yaitu:
 1. XXX binti XXX bin XXX sebagai anak kandung perempuan;
 2. PEMOHON I bin XXX sebagai anak kandung laki-laki;
 3. PEMOHON II binti XXX sebagai anak kandung perempuan;
 4. PEMOHON III binti XXX sebagai anak kandung perempuan;
 5. PEMOHON IV bin XXX sebagai anak kandung laki-laki;
 6. PEMOHON V binti XXX sebagai anak kandung perempuan;
 7. PEMOHON VI binti XXX sebagai anak kandung perempuan;
 - Bahwa kemudian anak kandung pertama bernama XXX binti XXX binti XXX telah meninggal dunia pada tanggal 06 Februari 2023 di wilayah Kabupaten Bandung dikarenakan sakit;
 - Bahwa semasa hidupnya, almarhumah XXX binti XXX binti XXX telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama XXX bin Sarip pada tanggal 01 Agustus 1972 berdasarkan Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah Nomor 655/1972 dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
 1. PEMOHON VI binti XXX, tempat tanggal lahir: Bandung 06 Juni 1973;
 2. PEMOHON VII bin XXX, tempat tanggal lahir: Bandung 13 September 1975;
 3. PEMOHON VIII bin XXX, tempat tanggal lahir: Bandung 25 Januari 1983;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PEMOHON IX binti XXX, tempat tanggal lahir: Bandung 22 Juni 1985;

- Bahwa suami almarhumah XXX binti XXX binti XXX bernama XXX bin Sarip telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 08 April 2020 di wilayah Kabupaten Bandung;
- Bahwa dengan meninggalnya Almarhumah XXX binti XXX binti XXX. Maka ahli waris nya adalah:
 1. PEMOHON VI binti XXX sebagai anak kandung perempuan;
 2. PEMOHON VII bin XXX sebagai anak kandung laki-laki;
 3. PEMOHON VIII bin XXX sebagai anak kandung laki-laki;
 4. PEMOHON IX binti XXX sebagai anak kandung perempuan;

- Bahwa baik Pewaris maupun Para Ahli Waris seluruhnya beragama Islam dan tidak ada hal yang dapat menyebabkan terhalangnya kewarisan sesuai syariat Islam;

- Bahwa selain meninggalkan Ahli Waris, Almarhum XXX bin XXX dan Almarhumah XXX binti XXX juga meninggalkan harta warisan.;

- Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Ahli Waris guna pengurusan harta peninggalan almarhum XXX bin XXX seperti balik nama sertipikat tanah dan/atau rumah serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dan tercatat dalam berita acara sidang, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam permohonan ini adalah para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum XXX bin XXX yang mustahak sesuai Hukum Waris Islam, untuk keperluan pengurusan

Hal. 14 dari 24 hal. Pen. No. 661/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta peninggalan almarhum XXX bin XXX seperti balik nama sertipikat tanah dan/atau rumah serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 beserta penjelasannya, menjelaskan bahwa perkara penentuan siapa siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris adalah termasuk salah satu kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.26 serta dua orang saksi, dan Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.26 menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara, sehingga dari alat bukti P.1 sampai dengan P.26 tersebut para Pemohon telah dapat memperkuat dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan Para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, karena kedua orang saksi adalah orang yang dekat dengan para Pemohon, kemudian keterangan para saksi ternyata tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145 dan 147 HIR dan telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 169, 170 dan 171 HIR, sehingga telah dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti P.1 sampai dengan P.26 serta dua orang saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum, sebagai berikut:

Hal. 15 dari 24 hal. Pen. No. 661/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon, sebagai Pihak yang mempunyai legal standing dalam mengajukan perkara a quo karena salah satu dari Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bandung;
- Bahwa almarhum XXX bin XXX telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2005 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya, almarhum XXX bin XXX pernah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama XXX binti XXX pada tanggal 07 Januari 1949 yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungberung, Kabupaten Bandung Keduanya menikah telah memenuhi syarat rukun nikah sesuai syariat Islam dengan wali nikahnya Bapak XXX bin SXXXta sebagai ayah kandung dari ibu XXX binti XXX , 2 orang saksinya yaitu Bapak XXX bin XXX dan Jumhari bin Sayudi, maskawinnya berupa uang Rp. 1000 (seribu rupiah) dibayar tunai. Yang status Keduanya perjaka dan perawan serta tidak ada hubungan saudara kandung atau sepersusuan atau halangan hukum dalam pernikahan, sehingga mohon pernikahannya tersebut dinyatakan sah menurut hukum;
- Bahwa selama dalam pernikahannya tersebut almarhum XXX bin XXX dengan almarhumah XXX binti XXX yang telah dikaruniai 7 orang anak yang bernama:
 1. XXX binti XXX;
 2. PEMOHON I bin XXX, tempat tanggal lahir: Bandung, 12 Agustus 1952;
 3. PEMOHON II binti XXX, tempat tanggal lahir: Bandung, 28 Maret 1957;
 4. PEMOHON III binti XXX, tempat tanggal lahir: Bandung 09 Februari 1960;
 5. PEMOHON IV bin XXX, tempat tanggal lahir: Bandung 14 November 1961;
 6. PEMOHON V binti XXX, tempat tanggal lahir: Bandung 16 November 1965;
 7. PEMOHON VI binti XXX, tempat tanggal lahir: Bandung 02 April 1969;
- Bahwa ibu kandung dari almarhum XXX bin XXX yang bernama XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 15 Mei 1940;

Hal. 16 dari 24 hal. Pen. No. 661/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung dari almarhum XXX bin XXX yang bernama XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 23 Januari 1942;
- Bahwa dengan demikian almarhum XXX bin XXX meninggalkan ahli waris yaitu:
 1. XXX binti XXX sebagai istri;
 2. XXX binti XXX bin XXX sebagai anak kandung perempuan;
 3. PEMOHON I bin XXX sebagai anak kandung laki-laki;
 4. PEMOHON II binti XXX sebagai anak kandung perempuan;
 5. PEMOHON III binti XXX sebagai anak kandung perempuan;
 6. PEMOHON IV bin XXX sebagai anak kandung laki-laki;
 7. PEMOHON V binti XXX sebagai anak kandung perempuan;
 8. PEMOHON VI binti XXX sebagai anak kandung perempuan;
- Bahwa selanjutnya almarhumah XXX binti XXX telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2009 karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama islam;
- Bahwa sebelum almarhumah XXX binti XXX meninggal dunia, ayah kandung dari almarhumah XXX binti XXX yang bernama XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu dan juga ibu kandung dari almarhumah XXX binti XXX yang bernama Unah telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhumah XXX binti XXX;
- Bahwa dengan demikian almarhumah XXX binti XXX meninggalkan ahli waris yaitu:
 1. XXX binti XXX bin XXX sebagai anak kandung perempuan;
 2. PEMOHON I bin XXX sebagai anak kandung laki-laki;
 3. PEMOHON II binti XXX sebagai anak kandung perempuan;
 4. PEMOHON III binti XXX sebagai anak kandung perempuan;
 5. PEMOHON IV bin XXX sebagai anak kandung laki-laki;
 6. PEMOHON V binti XXX sebagai anak kandung perempuan;
 7. PEMOHON VI binti XXX sebagai anak kandung perempuan;
- Bahwa kemudian anak kandung pertama bernama XXX binti XXX binti XXX telah meninggal dunia pada tanggal 06 Februari 2023 di wilayah Kabupaten Bandung dikarenakan sakit;

Hal. 17 dari 24 hal. Pen. No. 661/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya, almarhumah XXX binti XXX binti XXX telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama XXX bin Sarip pada tanggal 01 Agustus 1972 berdasarkan Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah Nomor 655/1972 dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
 1. PEMOHON VI binti XXX, tempat tanggal lahir: Bandung 06 Juni 1973;
 2. PEMOHON VII bin XXX, tempat tanggal lahir: Bandung 13 September 1975;
 3. PEMOHON VIII bin XXX, tempat tanggal lahir: Bandung 25 Januari 1983;
 4. PEMOHON IX binti XXX, tempat tanggal lahir: Bandung 22 Juni 1985;
- Bahwa suami almarhumah XXX binti XXX binti XXX bernama XXX bin Sarip telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 08 April 2020 di wilayah Kabupaten Bandung;
- Bahwa dengan meninggalnya Almarhumah XXX binti XXX binti XXX. Maka ahli waris nya adalah:
 1. PEMOHON VI binti XXX sebagai anak kandung perempuan;
 2. PEMOHON VII bin XXX sebagai anak kandung laki-laki;
 3. PEMOHON VIII bin XXX sebagai anak kandung laki-laki;
 4. PEMOHON IX binti XXX sebagai anak kandung perempuan;
- Bahwa baik Pewaris maupun Para Ahli Waris seluruhnya beragama Islam dan tidak ada hal yang dapat menyebabkan terhalangnya kewarisan sesuai syariat Islam;
- Bahwa selain meninggalkan ahli waris, almarhum XXX bin XXX dan almarhumah XXX binti XXX juga meninggalkan harta warisan;
- Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Ahli Waris guna pengurusan harta peninggalan almarhum XXX bin XXX seperti balik nama sertipikat tanah dan/atau rumah serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Agama Bandung berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Hal. 18 dari 24 hal. Pen. No. 661/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa para Pemohon disamping mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini, para Pemohon juga telah mengajukan permohonan isbat nikah Pewaris, yang oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Rumusan Kamar Agama Angka 2 Hukum Kewarisan huruf a yang menerangkan bahwa permohonan penetapan ahli waris (voluntair) tidak dapat digabungkan dengan permohonan isbat nikah Pewaris, dikecualikan dalam hal pernikahan Pewaris yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021 tersebut, maka permohonan para Pemohon agar menyatakan pernikahan XXX bin XXX dengan XXX binti XXX pada tanggal 07 Januari 1949 yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungberung, Kabupaten Bandung adalah sah oleh Majelis Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap permohonan para Pemohon agar ditetapkan ahli waris dari almarhum XXX bin XXX, maka akan mempertimbangkan tentang siapa-siapa yang menjadi ahli waris yang sah, Majelis hakim mempedomani ketentuan Pasal 174 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Pasal 174

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, pXXX dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Hal. 19 dari 24 hal. Pen. No. 661/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menjelaskan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang bahwa mengenai ketentuan bagian dari masing-masing para ahli waris sebagai mana telah diatur dalam al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 11 berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِي كَرِهَ مِنْ لِحْظٍ لَأُنثَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ نِسْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا لِّصْفِي وَلَا بَوَّيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا لِلسُّدْسِ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمِثْلِ فَإِنْ كَانَ لِمَا جُوهُ فَلِلْمِثْلِ لِلسُّدْسِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ عِبَابُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menetapkan ahli waris dari almarhum XXX bin XXX, sesuai dengan petitum permohonan para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang telah beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon karena telah sesuai dengan Pasal 49 Ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan, namun tidak ada pihak yang dikalahkan, sesuai ketentuan Pasal 181 HIR, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara XXX bin XXX dengan XXX binti XXX pada tanggal 22 Februari 1922 yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung;
3. Menyatakan XXX bin XXX telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2005 karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
4. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum XXX bin XXX adalah:
 - 4.1. XXX binti XXX sebagai istri;
 - 4.2. XXX binti XXX bin XXX sebagai anak kandung perempuan;
 - 4.3. PEMOHON I bin XXX sebagai anak kandung laki-laki;
 - 4.4. PEMOHON II binti XXX sebagai anak kandung perempuan;
 - 4.5. PEMOHON III binti XXX sebagai anak kandung perempuan;
 - 4.6. PEMOHON IV bin XXX sebagai anak kandung laki-laki;
 - 4.7. PEMOHON V binti XXX sebagai anak kandung perempuan;

Hal. 21 dari 24 hal. Pen. No. 661/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.8. PEMOHON VI binti XXX sebagai anak kandung perempuan;
5. Menyatakan XXX binti XXX telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2009 karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- 9.
6. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhumah XXX binti XXX adalah:
 - 9.
 - 6.1. XXX binti XXX bin XXX sebagai anak kandung perempuan;
 - 6.2. PEMOHON I bin XXX sebagai anak kandung laki-laki;
 - 6.3. PEMOHON II binti XXX sebagai anak kandung perempuan;
 - 6.4. PEMOHON III binti XXX sebagai anak kandung perempuan;
 - 6.5. PEMOHON IV bin XXX sebagai anak kandung laki-laki;
 - 6.6. PEMOHON V binti XXX sebagai anak kandung perempuan;
 - 6.7. PEMOHON VI binti XXX sebagai anak kandung perempuan;
7. Menyatakan XXX binti XXX binti XXX telah meninggal dunia pada tanggal 06 Februari 2023 dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
8. Menetapkan ahli waris dari almarhumah XXX binti XXX binti XXX adalah:
 - 8.1. PEMOHON VI binti XXX sebagai anak kandung perempuan;
 - 8.2. PEMOHON VII bin XXX sebagai anak kandung laki-laki;
 - 8.3. PEMOHON VIII bin XXX sebagai anak kandung laki-laki;
 - 8.4. PEMOHON IX binti XXX sebagai anak kandung perempuan;
9. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriyah oleh kami, Away Awaludin, S.Ag., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Hj. Atin Dariah, S.Ag., M.H. dan Dra. Tuti Gantini sebagai hakim-hakim anggota. Penetapan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ida Frieda Djufri, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon didampingi kuasanya;

Hal. 22 dari 24 hal. Pen. No. 661/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Atin Dariah, S.Ag., M.H.

Dra. Tuti Gantini

Panitera Pengganti

Ida Frieda Djufri, S.Ag., M.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Pemberkasan	Rp. 70.000,00
3.	PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4.	Panggilan	Rp.100.000,00
5.	Redaksi	Rp. 10.000,00
6.	<u>Meterai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
	Jumlah	Rp.230.000,00

(Dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 23 dari 24 hal. Pen. No. 661/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)